

## **RENCANA KONTINGENSI BENCANA**

**2025**

**PERGUB SUMUT NO.41, BD 2025/ NO.41, 6 HLM**

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA**

**ABSTRAK :** - Bawa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana antara lain kebakaran hutan dan lahan serta gempa bumi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan secara terencana untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat Rencana Kontingensi Bencana (Kebakaran Hutan Dan Lahan) Tahun 2025 – 2028.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UU RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; Perban No. 2 Tahun 2023; Perda No. 8 Tahun 2013.
- Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, Khususnya dokumen Renkon Karhutla dan Renkon Gempa Bumi untuk pelaksanaan rencana operasi dan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta gempa bumi di Daerah.

**CATATAN :** - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Oktober 2025, ditetapkan tanggal 28 Oktober 2025.  
- Lampiran : 394 hlm